

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biaya perkara yang muncul dalam amar putusan hendaknya mencerminkan biaya-biaya yang senyatanya digunakan oleh pengadilan dalam kaitan dengan penyelesaian perkara. Hal ini penting, karena sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, bahwa biaya perkara tersebut adalah hak dari yang membayarkannya dan ketika masuk kedalam amar (dengan ditentukan yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara) maka dengan masuknya penggunaan biaya perkara adalah termasuk kedalam amar yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (eksekusi) apabila yang membayar biaya perkara menjadi pihak yang menang.

Berperkara di Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, Pasal 121 ayat (4) *Herzein Inlandsch Reglement* yang selanjutnya disebut HIR menyatakan “*Memasukkan ke dalam daftar seperti didalam ayat pertama tidak dilakukan, jika belum dibayar terlebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan dan pemberitahuan*”, 182 HIR menyatakan “*Hukuman membayar biaya dapat meliputi: biaya kantor panitera, biaya saksi dan orang ahli, biaya pemeriksaan setempat, gaji pegawai yang melakukan*

*panggilan, dan gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain yang menjalankan keputusan, Pasal 192-194 Reglement voor de Buitengewesten yang selanjutnya disebut Rbg).*¹

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Pemeriksaan perkara pada aspek hukum, tidak perlu dibuktikan para pihak, karena merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukumnya, dan hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya (*ius curianovit*), yang meliputi hukum materiil dan formil.² Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada. Setiap orang harus mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, seseorang tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus berdasar pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang. Apabila dalam suatu sengketa para pihak tidak bisa menyelesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui hakim. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam hukum acara perdata.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 22.

² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata, Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 12.

dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya.³ Putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.

Dengan adanya aturan hukum, maka setiap orang harus mematuhi. Namun didalam suatu hubungan hukum yang terjadi, ada kemungkinan pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan dan apa yang seharusnya menjadi haknya tidak diperoleh. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutan secara damai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan kepada hakim untuk membantu dalam penyelesaian sengketa. Tujuan penyelesaian sengketa melalui hakim adalah untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, dan melalui hakim pula orang mendapatkan kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang agar kepastian hukum tersebut selesai. Hakim memikul biaya perkara kepada pihak yang kalah. Jika gugatan ditolak, berarti penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebaskan biaya perkara kepadanya.⁴

Untuk memahami terminologi biaya perkara dapat dirujuk pada pasal 121 ayat (4) menyatakan *“Memasukkan ke dalam daftar seperti didalam ayat pertama tidak dilakukan, jika belum dibayar terlebih dahulu kepada panitera*

³ *Ibid*, hlm. 247.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2015, hlm. 817.

sejumlah uang yang akan diperhitungkan sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan dan pemberitahuan”/pasal 145 (4) RBg, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas “tidak ada biaya, tidak ada perkara”, biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Pasal-pasal 181, 182, dan 183 HIR mengatur perihal biaya perkara yang harus dibayar. Pada umumnya pembayaran biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan.⁵

Dalam setiap putusan perkara perdata, yang tidak berisi sengketa (permohonan) maupun yang berisi sengketa (gugatan) akan ada amar putusan mengenai biaya perkara. Amar putusan tersebut biasanya muncul karena adanya petitum dalam gugatan penggugat yang meminta agar pengadilan menghukum pihak (lawannya atau tergugat) untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara permohonan maka biaya perkara akan ditanggung oleh pemohon, sedangkan dalam perkara gugatan maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Hal ini diatur juga dalam HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2008.

Pasal 181 Ayat (1) menyatakan “*Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki istri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara*

⁵Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2009, hlm. 116.

*laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”.*⁶

Selain itu, SEMA Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara bahwasanya “*biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung*”.

Biaya perkara yang harus dibayar penggugat adalah panjar biaya perkara, yang disebut dengan biaya perkara sementara, agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Biaya sementara berpatokan pada Pasal 182 ayat (1) HIR dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan proses pemeriksaan. Misalnya, biaya pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggap penting baik atas permintaan salah satu pihak ataupun atas pertimbangan majelis sesuai dengan kewenangan *ex-officio* yang dimilikinya.

Selanjutnya, biaya sementara berbeda dengan biaya akhir yang meliputi biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan. Prinsipnya biaya akhir dibebankan kepada pihak yang kalah perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Apabila penggugat berada dipihak yang kalah, dengan sendirinya panjar itu diperhitungkan menjadi biaya yang dipikulkan kepadanya. Apabila kurang, ia harus menambahnya, dan apabila lebih sisanya dikembalikan kepadanya.

Pada sengketa perdata Nomor: 583/Pdt.G/2015/PN.SBY permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat Hari Moerti dengan Tergugat Adjiz Gunawan Wibowo, SH adalah adanya sebuah pengurusan

⁶ Soesilo, *RIB / HIR*, Politeia Bogor, 1995, hlm. 133.

sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak Persil 75 bs VI seluas 1.898 Ha yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Persil 90 dt seluas 3,754 ha yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dimana tanah-tanah tambak tersebut telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 820 telah menjadi pihak lain.

Bahwa tergugat bersedia mengeluarkan semua biaya yang menangani perkara persil yang diurus penggugat sampai tuntas termasuk memberi kompensasi pada semua ahli waris sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa kompensasi yang diterima oleh penggugat dari tergugat atas biaya yang dikeluarkan tergugat untuk pengurusan penerbitan sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak kepada penggugat dan tergugat sebesar 50%:50%. Bahwa penggugat merasa dalam perjalanan pengurusan sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak adanya perbuatan tergugat yang melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam isi dan materi perjanjian, maupun adanya perbuatan tergugat tidak melaksanakan kesepakatan lisan yang diperjanjikan, melaksanakan kesepakatan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut tidak selayaknya, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Namun tergugat menyatakan pengurusan penerbitan sertifikat dan menyelesaikan tanah tambak, adalah dalil yang bertentangan dengan fakta

hukum, karena didalam akta perjanjian tersebut sudah jelas-jelas tanah obyek tersebut sudah keluar sertifikatnya masing-masing SHM No.2 dan No.820 tergugat juga tidak pernah diberi kuasa pengurusan untuk menyelesaikan sengketa tanah tambak. Tergugat dalam perjanjian tersebut hanya diminta oleh pengugat untuk menjadi penyanggah dana/mendanai semua perkara-perkara yang sedang diurus oleh penggugat bersama para ahli warisnya.

Dalam putusan Nomor: 583/Pdt.G/2015/PN.Sby hakim memutus gugatan penggugat ditolak seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). Namun, Pasal 181 Ayat (1) HIR yang menyatakan “*Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki istri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal*”. Seharusnya dalam putusan ini biaya perkara dibebankan kepada penggugat karena penggugat dinyatakan kalah oleh hakim sesuai dengan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Contoh kasus yang biaya perkaranya dibayar pihak yang kalah yaitu pada Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2015/PN.SBY. bahwasanya Penggugat dan Tergugat I telah sepakat melakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan seluas 138.470 m², yang terletak di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 1268/Kel. Gayungan, tanggal 4 Mei 2005, atas nama Tergugat I dengan harga Rp 92.780.260.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Tergugat I selaku pihak penjual SHGB No. 1268/Kel. Gayungan tersebut, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2009 berdasarkan Putusan Nomor 59/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt dan menunjuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama sebagai Tim Kurator PT. Perstektilan Ratatex (Turut Tergugat I).

Dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum pada pokoknya penggugat mempermasalahkan peralihan hak (jual-beli) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat HGB No. 1268 atas nama Turut Tergugat I yang diakui telah menjadi milik Penggugat, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi penggugat. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Nopember 2009 No 59/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. turut Tergugat I telah dinyatakan pailit dan obyek sengketa adalah masuk sebagai “boedel pailit”, dan sebagai upaya terhadap harta pailit (boedel pailit) kemudian oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II selaku Tim Kurator dalam perkara Niaga a quo telah dijual kepada orang lain.

Berdasarkan pertimbangan hakim maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, dan penggugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan dalam kasus ini telah

sesuai dengan pasal 181 HIR yang mana penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagai pihak yang kalah.

Perkara pembebanan biaya perkara yang Pertama Putusan Nomor: 583/Pdt.G/2015/PN.SBY antara Hari Moerti Penggugat dengan Adjiz Gunawan Wibowo, S.H., perkara ini terjadi karena masalah perjanjian pengurusan penerbitan sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak. Tergugat mengaku bahwa penggugat tidak menjalankan sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun tergugat tidak bisa membuktikan tuduhannya terhadap Penggugat. Sedangkan tergugat mengatakan telah menjalankan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan dengan memberikan bukti saksi dan surat-surat. Amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR karena hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara pembebanan biaya perkara yang Kedua adalah Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2015/PN.Sby antara PT. GRAND KOTA INVESTAMA Penggugat dengan Soedeson Tandra, SH., Mhum dan kawan-kawan Tergugat, perkara ini terjadi karena jual beli atas sebidang tanah dan bangunan seluas 138.470 m². Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, dikarenakan obyek yang dipermasalahkan yaitu terkait dengan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 1268/Kel. Gayungan dimana merupakan boedel pailit yang seharusnya ke Pengadilan Niaga. Sehingga hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Putusan Pengadilan Negeri mana yang lebih tepat dalam membebankan biaya perkara?
2. Apakah upaya hukum pembebanan biaya perkara yang dibebankan pada pihak yang menang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejelasan mengenai putusan Pengadilan Negeri yang lebih tepat dalam membebankan biaya perkara.
2. Untuk mengetahui kejelasan upaya hukum mengenai pembebanan biaya perkara pada pihak yang menang.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan Pembebanan Biaya Perkara dalam Hukum Acara Perdata.

2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi bahan penelitian yang selanjutnya.

1.5 Keaslian

Dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu, maka dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pembebanan biaya perkara dalam hukum acara perdata, yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1. Skripsi: Lilis Setyo Rini (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008)	Upaya Perlawanan Hukum terhadap Eksekusi Pembayaran Uang dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)	1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan perlawanan pelawan diterima atau ditolak? 2. Bagaimana akibat hukum perlawanan hukum terhadap eksekusi pembayaran uang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Skripsi: Rohani (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010)	<i>Dwangsom</i> Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Studi atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)	1. Bagaimanakah <i>Dwangsom</i> menjadi upaya memaksimalkan upaya hakim dijalankan secara

		sukarela dan meminimalisir putusan <i>illusoir</i>? 2. Bagaimana penerapan <i>dwangsom</i> dalam perkara cerai gugat serta prosedur pelaksanaan <i>dwangsom</i> terhadap putusan yang <i>illusoir</i>?
--	--	--

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini yang diangkat dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan yang secara khusus mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan perlawanan pelawan diterima atau ditolak serta akibat hukum perlawanan terhadap eksekusi pembayaran uang dalam perkara perdata. Perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada pembahasan yang membahas mengenai *dwangsom* (uang paksa) dan penerapan *dwangsom* dalam perkara cerai gugat terhadap putusan *illusoir*. Sedangkan pada pembahasan proposal skripsi ini membahas mengenai biaya perkara dalam hukum acara perdata yang dibebankan kepada yang menang serta pengajuan keberatan oleh pihak penggugat sebagai pihak yang menang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan

pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷ Penelitian ini didasarkan pada putusan yang biaya perkaranya dibayar oleh tergugat sebagai pihak yang menang dan putusan yang biaya perkaranya penggugat sebagai pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata dengan pertauran perundang-undangan yang ada, putusan pengadilan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa” *Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*⁸ Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait yang digunakan untuk melakukan identifikasi konsep dan asas hukum dalam perundang-undangan yang berlaku guna menganalisis permasalahan biaya perkara dalam perkara perdata yang dibayar oleh tergugat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata, sehingga permasalahan tersebut akan terpecahkan.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
 1. HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*)
 2. SEMA Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 1976 No. 432 K/Sip/1973
2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, jurnal dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara dalam hukum acara perdata.¹⁰

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih

⁹ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 155.

sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata kemudian lebih khusus pada biaya perkara yang dibayar oleh tergugat sebagai pihak yang menang.